



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DISTRIK MASNI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Masni Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MASNI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Masni Kabupaten Manokwari untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal April sampai dengan November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

ABDUL MUIN SALEWE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH  
NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/92020/KPU- Kab /III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DISTRIK MASNI KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK MASNI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN  
2020

1. KAMPUNG MASNI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RICHARD MSEN	L	KAMP. MASNI
2.	LUTHER AWOM	L	KAMP. MASNI
3.	YUPITER M. MEIDODGA	L	KAMP. MASNI

2. KAMPUNG SUMBER BOGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUSTAM ABDUL RAHMAN	L	JL IKAN TAWAS NO.544
2.	DARMANTO	L	JLR 3 POROS BARAT
3.	SLAMET IRIANDI	L	JLR 6 MELINTANG SUM.BOGA

3. KAMPUNG MUARA PRAFI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OKTAVIAN NONG SUARYANI	L	JL.POROS KAMPUNG MUARA PRAFI
2.	DEKY ISBA	L	JL.POROS KAMPUNG MUARA PRAFI
3.	YOHANIS JEGA WODA	L	JL.POROS KAMPUNG MUARA PRAFI

4. KAMPUNG PRAFI BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JULAICHOH	L	KAMPUNG PRAFI BARAT
2.	PERMENAS MEIDODGA	L	KAMPUNG PRAFI BARAT
3.	NACHROWI	L	JALUR 1 PRAFI BARAT

5. KAMPUNG MACUAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROBUN BUCHORI	L	JL, ADAS PULOSARI
2.	YULITA UTAMI	P	JL. ADAS PULOSARI NO 318 MACUAN
3.	IMAM HABALI	L	JL. ADAS PULOSARI NO.307 MACUAN

6. KAMPUNG BOWI SUBUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PURWADI	L	JALUR 1 BARAT BOWI SUBUR
2.	ROHADI	L	SP 6 KAMPUNG BOWI SUBUR
3.	YOSUA KANA	L	KAMPUNG BOWI SUBUR

7. KAMPUNG MAKWAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOSES WOOF	L	JL. GARUDA KAMP.MAKWAM
2.	YULIUS MANDACAN	L	JLN MAMBRUK KAMP. MAKWAM
3.	EMI TIBIAY	P	JLN. RAJAWALI NO. 17. MAKWAM

8. KAMPUNG KALI MERAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS PINDER	L	JLN.POROS KALIMERAH
2.	MUNUS PINDER IMPISORI	L	JLN. POROS KALIMERAH
3.	YUSTUS FINDER	L	JLN. POROS KALIMERAH

## 9. KAMPUNG MEIFORGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BERIUS ISBA	L	JLN.POROS MEIFORGA
2.	PILEMON	L	JLN.POROS MEIFORGA
3.	IMRAN	L	JLN.POROS MEIFORGA

## 10. KAMPUNG MANSABURI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OSKAR BONI WANMA	L	KAMP. MANSABURI
2.	AMANDA RUMALEWANG	P	KAMP. MANSABURI
3.	AMELIA NAUW	P	KAMP. MANSABURI

## 11. KAMPUNG IGOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FERDINAN KLAU	L	KAMP. IGOR
2.	SAWIYO	L	JALUR 3 KAMP. IGOR
3.	DEMIANUS MANDACAN	L	JALUR 3 KAMP. IGOR

## 12. KAMPUNG MEREJEMEG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEKI FENUS ISBA	L	KAMP. MEREJEMEG
2.	ESROM WAM	L	KAMP. MEREJEMEG
3.	KASENI	L	KAMP. MEREJEMEG

## 13. KAMPUNG AURMIOS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TIMOTIUS MOSYOI	L	KAMP. AURMIOS
2.	YUDI MOSYOI	L	KAMP. AURMIOS
3.	DARIUS MEIMAN	L	KAMP. AURMIOS

## 14. KAMPUNG WARIORI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KRISTOFORUS	L	KAMP. WARIORI
2.	ANSELMUS	L	KAMP. WARIORI
3.	ELISTAKUS ROMUALDUS	P	KAMP. WARIORI

15. KAMPUNG SEMBAB

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDIANTO ASKA	L	KAMP. ASKA
2.	FRANSISKUS ARIYANTO PLUÉ	L	KAMP. ASKA
3.	KALEB WAM	L	KAMP. ASKA

16. KAMPUNG MEMBOWI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RONI ISBA	L	KAMP. MEMBOWI
2.	PANUS MANDACAN	L	KAMP. MEMBOWI
3.	FONIA NURSANTI SIANTURI	P	KAMP. MEMBOWI

17. KAMPUNG WAMFAURA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SADRAK DOWANSIBA	L	KAMP. WAMFAURA
2.	MARKUS WAM	L	KAMP. WAMFAURA
3.	DORTEA DOWANSIBA	P	KAMP. WAMFAURA

18. KAMPUNG YONSORIBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DELILA NATALIA BARANSANO	P	KAMP. YONSORIBO
2.	YULIANA M.R MANDACAN	P	KAMP. YONSORIBO
3.	DANCE MAYOR	L	KAMP. YONSORIBO

19. KAMPUNG MOBJA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTINUS ISBA	L	JALUR 6 KAMP. MOBJA
2.	YUSTINUS ISBA	L	KAMP. MOBJA
3.	GIARTINI RIA MULIA	P	KAMP. MOBJA

## 20. KAMPUNG KOYANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAX BATMARO	L	KAMP. KOYANI
2.	JANUARIO DA COSTA	L	KAMP. KOYANI
3.	MARIA ODANG	P	KAMP. KOYANI

## 21. KAMPUNG RIRINFOS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GABINUS ASSEM	P	KAMP. RIRINFOS
2.	MAXI MILIANU ASSEM	L	KAMP. RIRINFOS
3.	ENGGELINA ISBA	P	KAMP. RIRINFOS

## 22. KAMPUNG MEYERUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERLINA ISBA	P	KAMP. MEREYUK
2.	MATHIAS MOSIO	L	KAMP. MEREYUK
3.	SIMON ISBA	L	KAMP. MEREYUK

## 23. KAMPUNG UNDI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG TOWANSIBA	L	KAMP. UNDI
2.	YAHYA MEIDODGA	L	KAMP. UNDI
3.	ARNADETA NAUW	P	KAMP. UNDI

## 24. KAMPUNG JOWEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DIDIK BOYADI KUSWANTORO	L	KAMP. JOWEN
2.	HAKIM MUSTOLIK	L	KAMP. JOWEN
3.	SIMSON IGOMU	L	KAMP. JOWEN

## 25. KAMPUNG MUARA WARIORI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALFIAN ABSALOM ANARI	L	KAMP. MUARA WARIORI
2.	SEPTINUS AWABITI	L	KAMP. MUARA WARIORI
3.	FEBRI INDOUW	L	KAMP. MUARA WARIORI

## 26. KAMPUNG WARIORI INDAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIKHAEL PANDONI	L	KAMP. WARIORI INDAH
2.	MATIAS WAM	L	KAMP. WARIORI INDAH
3.	YASON YEMBISE	L	KAMP. WARIORI INDAH

## 27. KAMPUNG MANTEDI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YONAS SAYORI	L	JLN.MAMBRUK NO.6 MANTEDI
2.	YOTAM MANDACAN	L	JLN. MAMBRUK 69 MANTEDI
3.	YUDI MANDACAN	L	JLN. MAMBRUK NO 53 MANTEDI

## 28. KAMPUNG UREY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DOMINGGUS MOKMOS	L	KAMP. UREY
2.	HENGKI DOWANSIBA	L	JLN. PINANG NO. 04 UREY
3.	ELIMAS DOWANSIBA	L	JL.PINANG NO. 11

## 29. KAMPUNG ASKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YAHYA WAM	L	KAMP. ASKA
2.	IMANUEL ISBA	L	KAMP. ASKA
3.	ELIMAS ASKA	L	KAMP. ASKA

## 30. KAMPUNG MEYOF II

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YULIANUS ISBA	L	KAMP. MEYOF II
2.	YANCE ISBA	L	KAMP. MEYOF II
3.	NIKSON WAM	L	KAMP. MEYOF II

31. KAMPUNG SIBUNI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTHEN LUTHER SAIBA	L	KAMP. SIBUNI
2.	SIMON SUMANTI	L	KAMP. SIBUNI
3.	SUYONO	L	KAMP. SIBUNI

32. KAMPUNG YENSUM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WINARTO	L	KAMP. YENSUM
2.	BONAWAR	L	KAMP. YENSUM
3.	EDY TRIONO	L	KAMP. YENSUM

Ditetapkan di : Manokwari  
 Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH  
 NIP. 19780306 200811 2 001